

SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2006
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi keleluasaan gerak dan kenyamanan beraktifitas dalam pelaksanaan tugas - tugas kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita, maka penggunaan pakaian dinas harian khexi dan pakaian seragam KORPRI Pegawai Negeri Sipil wanita yang tercantum dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang - Undang.....

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

dengan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Dan Papan Nama Di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 63) ;
- b. Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 52) ;
Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pakaian dinas harian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari, terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, warna kheki.
 2. Celana panjang warna kheki.
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam .
 4. Sepatu dari kulit warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek, krah rebah dan terbuka, berlidah bahu, warna kheki.
 2. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut menggunakan flui belakang atau celana panjang, warna kheki.
 3. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
 - c. PDH Wanita Berjilbab/berkerudung :
 1. Kemeja lengan panjang, krah rebah dan terbuka, berlidah bahu, warna kheki.
 2. Rok panjang sampai mata kaki menggunakan flui belakang atau celana panjang, warna kheki.
 3. Jilbab/kerudung menyesuaikan warna kheki.
 4. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
 - d. PDH Wanita Hamil :
 1. Kemeja lengan pendek, krah rebah dan terbuka, berlidah bahu, warna kheki.
 2. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut menggunakan flui belakang atau celana panjang, warna kheki.
 3. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
 - e. PDH Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :
 1. Kemeja lengan panjang, krah rebah dan terbuka, berlidah bahu, warna kheki.
 2. Rok panjang sampai mata kaki menggunakan flui belakang atau celana panjang, warna kheki.
 3. Jilbab/kerudung menyesuaikan warna kheki;
 4. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
- (2) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Huruf A Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheki dengan atribut dan kelengkapannya diubah, sehingga Lampiran Huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. Pakaian Dinas Harian (PDH) kheki dengan atribut dan kelengkapannya

1. PDH Kheki untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Pria diatur sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek , krah berdiri , berlidah bahu , saku 2 (dua) buah pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki ;
- b. celana panjang dari kain warna kheki ;
- c. peci harian atau mutz :
 - 1) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
 - 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 3) Untuk Pegawai Golongan III : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir/ lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 4) Untuk Pegawai Golongan II dan Golongan I : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm .
- d. lencana KORPRI , Badge Nama Pemerintah Kabupaten Semarang , Badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Papan Nama , dan Tanda Pengenal ;
- e. ikat pinggang nilon atau kulit berwarna hitam , timang polos terbuat dari kuningan ;
- f. sepatu kulit bertali warna hitam (pakai tali) , kaos kaki berwarna hitam.

2. PDH Kheki untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Wanita diatur sebagai berikut :


- a. baju lengan pendek , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki ;
- b. saku bawah kanan kiri tanpa tutup ;
- c. rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut , menggunakan flui belakang atau celana panjang , warna kheki ;
- d. peci harian atau mutz :
 - 1) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Negara warna kuning emas ditempatkan di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
 - 2) Untuk PNS Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm

- 3) Untuk PNS Golongan III : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 4) Untuk PNS Golongan II dan Golongan I : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm .
- e. lencana KORPRI , Badge Nama Pemerintah Kabupaten Semarang , Badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Papan Nama , dan Tanda Pengenal ;
 - f. sepatu kulit tertutup/pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .
- (3) PDH Kheki untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung diatur sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki , Saku bawah kanan kiri tanpa tutup ;
 - b. rok panjang sebatas mata kaki , menggunakan flui belakang atau celana panjang , warna kheki ;
 - c. warna jilbab/kerudung menyesuaikan warna PDH Kheki ;
 - d. peci harian atau mutz :
 - 1) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
 - 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 3) Untuk Pegawai Golongan III : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 4) Untuk Pegawai Golongan II dan Golongan I : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm .
 - e. lencana KORPRI , Badge Nama Pemerintah Kabupaten Semarang , Badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Papan Nama , dan Tanda Pengenal ;
 - f. sepatu kulit tertutup/pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .
4. PDH Kheki untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Wanita Hamil diatur sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki ;
 - b. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut menggunakan flui depan dan belakang atau celana panjang , warna kheki ;

- c. peci harian atau mutz :
 - 1) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
 - 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 3) Untuk Pegawai Golongan III : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 4) Untuk Pegawai Golongan II dan Golongan I : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm .
 - d. lencana KORPRI , Badge Nama Pemerintah Kabupaten Semarang , Badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Papan Nama , dan Tanda Pengenal ;
 - e. sepatu kulit tertutup/pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .
5. PDH Kheki untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil diatur sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki , Saku bawah kanan kiri tanpa tutup ;
 - b. rok panjang sebatas mata kaki , menggunakan flui belakang atau celana panjang , warna kheki ;
 - c. warna jilbab/kerudung menyesuaikan warna PDH Kheki ;
 - d. peci harian atau mutz :
 - 1) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
 - 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna kheki, Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 3) Untuk Pegawai Golongan III : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
 - 4) Untuk Pegawai Golongan II dan Golongan I : Peci harian atau mutz warna kheki , Bordir / lencana Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm .
 - e. lencana KORPRI , Badge Nama Pemerintah Kabupaten Semarang , Badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Badge Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , Papan Nama , dan Tanda Pengenal ;
 - f. sepatu kulit tertutup/pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

B. Bentuk atau model Pakaian Dinas Harian Kheki dengan Atribut dan Kelengkapannya .


1. PDH Kheki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pria



Keterangan :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| a. tanda pangkat harian | f. lencana KORPRI | l. sambungan bahu |
| b. krah baju berdiri | g. lambang Daerah | m. baju lengan pendek |
| c. papan nama | h. tanda pengenal | n. saku belakang |
| d. saku baju pakai tutup | i. kancing baju | o. celana panjang |
| e. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | j. ikat pinggang | p. tanda jabatan |
| | k. saku celana depan | q. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |


2. PDH Kheki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita



Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| a. krah baju rebah | f. papan nama | l. celana panjang |
| b. tanda pangkat harian | g. tanda pengenal | m. tanda jabatan |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | n. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| d. lencana KORPRI | i. kancing baju | |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. saku baju tertutup | |
| | k. rok warna kheki | |


3. PDH Kheki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Berjilbab/berkerudung :



Keterangan :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | f. lencana KORPRI | l. saku baju pakai tutup |
| b. tanda pangkat harian | g. saku dalam | m. rok panjang warna kheki |
| c. krah baju rebah | h. papan nama | n. celana panjang |
| d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | i. tanda pengenal | o. tanda jabatan |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. kancing baju | p. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| | k. lengan panjang | |


4. PDH Kheki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Hamil :



Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| a. krah baju rebah | e. papan nama | j. tanda pangkat harian |
| b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | f. tanda pengenal | k. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| c. lencana KORPRI | g. kancing baju | l. tanda jabatan |
| d. lambang Daerah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | |
| | i. rok/celana panjang warna kheki | |


5. PDH Kheki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Hamil :



Keterangan :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | e. lambang Daerah | j. rok panjang/celana panjang kheki |
| b. krah baju rebah | f. papan nama | k. tanda pangkat harian |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | g. tanda pengenal | l. tanda jabatan |
| d. lencana KORPRI | h. kancing baju | m. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| | i. lengan panjang | |


6. PDH Kheki untuk Pegawai Pria :



Keterangan :

- | | | |
|--|----------------------|--|
| a. lidah bahu | f. Lencana KORPRI | l. Sambungan bahu |
| b. krah baju berdiri | g. Lambang Daerah | m. Baju lengan pendek |
| c. papan nama | h. Tanda pengenal | n. Saku belakang |
| d. saku baju pakai tutup | i. Kancing baju | o. Celana panjang |
| e. tanda lokasi Pemerintah
Kabupaten Semarang | j. Ikat pinggang | p. Tanda lokasi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah |
| | k. Saku celana depan | |


7. PDH Kheki untuk Pegawai Wanita :



Keterangan :

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| a. krah baju rebah | f. papan nama | l. celana panjang |
| b. lidah bahu | g. tanda pengenal | m. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | |
| d. lencana KORPRI | i. kancing baju | |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. saku baju pakai tutup | |
| | k. rok warna kheki | |


8. PDH Kheki untuk Pegawai Wanita Berjilbab :



Keterangan :

- | | | |
|---|---------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | f. lencana KORPRI | l. saku baju pakai tutup |
| b. lidah bahu | g. saku dalam | m. rok panjang warna kheki |
| c. krah baju rebah | h. papan nama | n. celana panjang |
| d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | i. tanda pengenalan | o. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. kancing baju | |
| | k. lengan panjang | |


9. PDH Kheki untuk Pegawai Wanita Hamil :



Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| a. krah baju rebah | e. papan nama | j. tanda lokasi |
| b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | f. tanda pengenal | Pemerintah Propinsi |
| c. lencana KORPRI | g. kancing baju | Jawa Tengah |
| d. lambang Daerah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | k. lidah bahu |
| | i. rok/celana panjang warna kheki | |

10. PDH Kheki Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :



Keterangan :

- | | | |
|---|---------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | e. lambang Daerah | j. rok panjang/celana panjang warna kheki |
| b. krah baju rebah | f. papan nama | k. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | g. tanda pengenalan | l. lidah bahu |
| d. lencana KORPRI | h. kancing baju | |
| | i. lengan panjang | |

3. Ketentuan Lampiran huruf B Pakaian Seragam Pertahanan Sipil (HANSIP) dengan atribut dan kelengkapannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan atribut dan kelengkapannya

1. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk pegawai pria diatur sebagai berikut :

- a. baju berwarna hijau muda , krah berdiri , pakai lidah pundak , lengan pendek, saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah ;
- b. celana panjang berwarna hijau muda , tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
- c. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Pria : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
- d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
- e. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam , timang kuning emas dengan Lambang Perlindungan Masyarakat ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (pakai tali) , kaos kaki hitam .

2. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Wanita diatur sebagai berikut :

- a. baju berwarna hijau muda , krah rebah , pakai lidah pundak , lengan pendek , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 4 (empat) buah ;
- b. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui belakang berwarna hijau muda/ celana panjang berwarna hijau muda ;
- c. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Wanita : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
- d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
- e. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam , timang kuning emas dengan Lambang Perlindungan Masyarakat ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali) .


3. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Wanita Hamil diatur sebagai berikut :
 - a. baju berwarna hijau muda , krah rebah , pakai lidah pundak , lengan pendek , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah ;
 - b. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui depan dan belakang/celana panjang berwarna hijau muda;
 - c. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Wanita : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
 - d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
 - e. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali) .

4. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Wanita (berkerudung/berjilbab) diatur sebagai berikut :
 - a. baju berwarna hijau muda , krah rebah , pakai lidah pundak , lengan panjang , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 4 (empat) buah ;
 - b. baju dikeluarkan seperti PDH Kheki ;
 - c. warna kerudung/jilbab menyesuaikan warna seragam LINMAS ;
 - d. rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui belakang/celana panjang berwarna hijau muda ;
 - e. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Wanita : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
 - f. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
 - g. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali) .

5. Bentuk/model Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan kelengkapannya .


a. Pakaian seragam LINMAS Pria

Keterangan :



1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda .
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS .
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Papan Nama .
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat , jahitan bordir .
10. Gambar Padi dan Kapas (bagi yang berhak memakai) .
11. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai) .
12. Ikat Pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas .
13. Tanda Jabatan (bagi yang berhak memakai).
14. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua, pakai lidah pundak.
15. Lidah Pundak .
16. Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah .
17. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam, pakai tali dengan kaos kaki hitam .
18. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain .

b. Pakaian Seragam LINMAS Wanita




Keterangan :

1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda .
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Papan Nama .
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat, jahitan bordir.
10. Gambar Padi dan Kapas (bagi yang berhak memakai) .
11. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai) .
12. Ikat Pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas .
13. Tanda Jabatan (yang berhak memakai) .
14. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, dua tutup saku tanpa saku, kerah rebah .
15. Lidah Pundak .
16. Rok 10 cm di bawah lutut berwarna hijau muda dengan dua lipatan pada bagian perut / celana panjang berwarna hijau muda .
17. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam tanpa tali.
18. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain.


c. Pakaian Seragam LINMAS Lapangan (Pria)

Keterangan :



1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda .
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Papan Nama , dibuat dari kain berwarna putih tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan .
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat, jahitan bordir.
10. Ikat Pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja.
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua buah. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana Panjang berwarna hijau muda :
 - a. Dua buah tutup saku depan menggantung , masing-masing berkancing satu.
 - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
 - c. Ikat Pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
 - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boat warna hitam.
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain.

d. Pakaian Seragam LINMAS Lapangan (Wanita)



Keterangan :

1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS .
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Lencana Nama, dibuat dari kain berwarna putih tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan.
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat , jahitan bordir.
10. Ikat Pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja.
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua buah. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana Panjang berwarna hijau muda :
 - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
 - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
 - c. Ikat Pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
 - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boot warna hitam.
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain.

6. Atribut Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

a. Topi Lapangan Seragam LINMAS



Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna hijau muda , tanpa tulisan di samping kanan maupun kiri .
2. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna hijau muda .
3. Lambang HANSIP terbuat dari jahitan bordir benang emas di tengah bagian depan .
4. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) untuk Bupati / Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II , serta lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .

b. Tanda Lokasi Markas Wilayah

Tanda lokasi Markas Wilayah (MAWIL) Perlindungan Masyarakat di pasang pada lengan baju sebelah kiri , dibuat dari kain berwarna dasar kuning dengan jahitan bordir , tulisan dan garis tepi berwarna hitam dengan ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm , dan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm yang penggunaannya disesuaikan tingkatan daerah dan keberadaan Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :


- 1). Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat Satuan Kerja memakai tanda lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat Kabupaten ;
- 2). Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan memakai tanda lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat Kabupaten .



c. Badge Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Badge Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipasang pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda lokasi Perlindungan Masyarakat , dengan ketentuan sebagai berikut :


- 1). Dibuat dari kain berwarna merah darah berbentuk perisai berujung lima , berisi gambar sebatang pohon beringin dengan daun warna hijau , batang pohon , akar dan akar gantung (sulur) warna coklat , dua pucuk bambu runcing warna kuning , ruas - ruas berwarna hitam, pita putih membentang pada ujung kelima akar dengan tulisan LINMAS warna hitam ;
- 2). Badge Perlindungan Masyarakat tersebut dijahit bordir .



Keterangan :
 Ukuran badge Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 4 cm x 6 cm x 6.5 cm .


d. Badge Lambang Daerah

Badge Lambang Daerah dipasang pada lengan baju sebelah kanan , di bawah badge nama lokasi KABUPATEN SEMARANG, dibuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan yang berlaku . Badge Lambang Daerah berukuran lebar 7 (tujuh) cm dan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm .




e. Badge Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipasang di atas saku sebelah kiri , dibuat dari jahitan warna kuning dengan tulisan LINMAS dan garis tepi warna hitam , ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang 12 (dua belas) cm .



f. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat

Tanda monogram Perlindungan Masyarakat dipasang di atas kelopak leher baju sebelah kanan dan kiri , dibuat dari jahitan bordir warna kuning dan lingkaran hijau muda dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm .




g. Papan Nama

Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Dibuat dari bahan plastik/mika berwarna dasar hitam ;
- 2). Tulisan dan garis tepi berwarna putih , tanpa NIP dan Gelar ;
- 3). Ukuran lebar 2 (dua) cm , dan panjang 8 (delapan) cm .

Untuk Pakaian Seragam LINMAS Lapangan , papan nama dibuat dari kain berwarna putih dan garis tepi warna hitam dengan tulisan berwarna hitam dan dipasang di atas saku sebelah kanan .




h. Ikat Pinggang dan Kopel Reem


Penggunaan ikat pinggang ditentukan sebagai berikut :

- 1). Ikat pinggang dibuat dari kain kanvas berwarna hitam , dengan timang warna kuning emas bergambar lambang LINMAS ;
- 2). Ikat pinggang besar (kopel reem) dibuat dari kain kanvas berwarna hitam , dengan timang warna kuning emas dipergunakan untuk Pakaian Seragam LINMAS Lapangan .

Ikat Pinggang



Kopel Reem




4. Ketentuan Lampiran huruf C Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), diubah sehingga Lampiran huruf C berbunyi sebagai berikut :

C. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Bagi setiap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia diwajibkan untuk memakai Pakaian Seragam KORPRI sebagai pakaian seragam wajib yang dipakai pada setiap mengkadiri : Upacara - upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, Upacara resmi yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan, dan rapat / pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

1. Motif dan spesifikasi teknis Pakaian Seragam KORPRI



- a. Bahan tekstil terbuat dari komposisi serat 65 % Poliester dan 35 % Kapas toleransi ± 3 % serta lebar kain 147 cm dengan berat minimum 110 g/m².
- b. Motif desain dengan ukuran pengulangan 32 cm, model corak 16 cm.
- c. Warna yang digunakan Pantone Color Guide.


2. Motif Peci / Kopiah Seragam KORPRI




Keterangan : Peci / kopiah dari bahan bludru warna hitam polos

3. Lencana KORPRI

- a. Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan tentang lambang dan panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- b. Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk pakaian dinas lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas, ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.
- c. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.



4. Ikat Pinggang




Keterangan :

- Ikat pinggang dibuat dari kain kanvas berwarna hitam, dengan timang warna kuning emas.
5. Pakaian Seragam KORPRI untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah /Pegawai Pria diatur sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang (potong jas), krah berdiri dan terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar warna biru muda, warna motif biru tua.
 - b. Saku 1 (satu) buah, 1 (satu) saku di sebelah kiri atas.
 - c. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok warna hitam (polos tanpa Lambang KORPRI).
 - d. Celana panjang warna biru tua.
 - e. Sepatu dari kulit warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam,
 6. Pakaian Seragam KORPRI untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah /Pegawai Wanita diatur sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang (potong jas), krah rebah dan terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar warna biru muda, warna motif biru tua.
 - b. 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri, kancing baju 4 (empat) buah.
 - c. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok warna hitam (polos tanpa Lambang KORPRI).

- d. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut, menggunakan flui belakang atau celana panjang warna biru tua.
 - e. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
7. Pakaian Seragam KORPRI untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung diatur sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang (potong jas), krah rebah dan terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar warna biru muda, warna motif biru tua.
 - b. Warna jilbab/kerudung menyesuaikan motif Seragam KORPRI.
 - c. 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri, kancing baju 5 (lima) buah,
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok warna hitam (polos tanpa Lambang KORPRI).
 - e. Rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut, menggunakan flui belakang atau celana panjang warna biru tua.
 - f. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
8. Pakaian Seragam KORPRI untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pegawai Wanita Hamil diatur sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang (potong jas), krah rebah dan terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar warna biru muda, warna motif biru tua.
 - b. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok warna hitam (polos tanpa Lambang KORPRI).
 - c. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut, menggunakan flui belakang atau celana panjang warna biru tua.
 - d. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.
9. Pakaian Seragam KORPRI untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil diatur sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang (potong jas), krah rebah dan terbuka, kain motif batik KORPRI, warna dasar warna biru muda, warna motif biru tua.
 - b. Warna jilbab/kerudung menyesuaikan motif Seragam KORPRI.
 - c. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok warna hitam (polos tanpa Lambang KORPRI).
 - d. Rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut, menggunakan flui belakang atau celana panjang warna biru tua.
 - e. Sepatu dari kulit tertutup/pantovel warna hitam tidak bertali.

10. Bentuk atau model Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan atribut dan kelengkapannya


a. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pria



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a. krah berdiri | g. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | h. Baju belah samping kiri kanan |
| c. papan nama | i. Kancing ujung lengan |
| d. tanda pengenal | j. Celana panjang warna biru tua |
| e. satu saku baju kiri atas | k. Tanda jabatan |
| f. lengan panjang | |


b. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| a. krah rebah dan terbuka | f. lengan panjang |
| b. lencana KORPRI | g. kancing variasi 2 (dua) buah |
| c. papan nama | h. saku baju bawa kiri kanan |
| d. tanda pengenal | i. Rok warna biru tua |
| e. kancing baju | j. Celana panjang warna biru tua |
| | k. Tanda jabatan |


- c. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Berjilbab/ berkerudung :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. kain kerudung warna biru tua | f. lengan panjang |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. saku baju bawa kiri kanan |
| d. papan nama | i. kancing variasi 2 (dua) buah |
| e. tanda pengenal | j. Rok atau Celana panjang warna biru tua |
| | k. Tanda jabatan |


- d. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Hamil :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. krah rebah dan terbuka | f. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | g. Rok atau celana panjang warna biru tua |
| c. papan nama | h. Tanda jabatan |
| d. tanda pengenal | |
| e. lengan panjang | |


- e. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Berjilbab/ berkerudung Hamil :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. kain kerudung warna biru tua | f. lengan panjang |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. kancing variasi 2 (dua) buah |
| d. papan nama | i. Rok / celana panjang warna biru tua |
| e. tanda pengenal | j. Tanda jabatan |


f. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Pria :



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a. krah berdiri | g. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | h. Baju belah samping kiri kanan |
| c. papan nama | i. Kancing ujung lengan |
| d. tanda pengenal | j. Celana panjang warna biru tua |
| e. satu saku baju kiri atas | |
| f. lengan panjang | |


g. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------------------|
| a. | krah rebah dan terbuka | f. | lengan panjang |
| b. | lencana KORPRI | g. | kancing variasi 2 (dua) buah |
| c. | papan nama | h. | saku baju bawa kiri kanan |
| d. | tanda pengenal | i. | Rok warna biru tua |
| e. | kancing baju | j. | Celana panjang warna biru tua |


h. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. kain kerudung warna biru tua | f. lengan panjang |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. saku baju bawa kiri kanan |
| d. papan nama | i. kancing variasi 2 (dua) buah |
| e. tanda pengenal | j. Rok atau Celana panjang warna biru tua |


i. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. krah rebah dan terbuka | f. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | g. Rok atau celana panjang warna biru tua |
| c. papan nama | |
| d. tanda pengenal | |
| e. lengan panjang | |

j. Pakaian seragam KORPRI Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. kain kerudung warna biru tua | f. lengan panjang |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. kancing variasi 2 (dua) buah |
| d. papan nama | i. Rok atau celana panjang warna biru tua |
| e. tanda pengenal | |

5. Ketentuan dalam lampiran pada huruf J, Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

J. Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang :

1. hari Senin dan Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheki, kecuali bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
2. hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik/Tenun dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ;
3. hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ;
4. hari Jum'at menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang setelah melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) ;
5. hari Sabtu bagi Satuan Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. guru di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Persekolahan pada Dinas Pendidikan memakai Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ;
 - b. pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang
 - c. pegawai bagian Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ; dan
 - d. pegawai Kantor Perpustakaan Daerah menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang.
6. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan oleh seksi pada SKPD yang memiliki fungsi Perlindungan Masyarakat (LINMAS), dipakai pada saat upacara yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat (LINMAS) kecuali ditentukan lain dan hari tertentu dalam pelaksanaan tugas khusus operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
7. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai setiap Tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau setiap upacara (kecuali ditentukan lain) dan hari- hari tertentu yang berkaitan dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
8. Pengecualian terhadap angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) sebagaimana dimaksud di atas , diperlakukan bagi Pegawai pada Satuan Kerja bidang khusus tertentu dengan penyesuaian atribut sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Semarang meliputi :

- a. Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika mengacu pada :
- 1). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 240/UM 101/MPHB 85 Jo Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 025/14/1986 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya ; dan
 - 2). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat .
- b. Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas , Kelengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- c. pakaian dinas Tenaga Medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan jajaran Dinas Kesehatan (Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan) diatur sebagai berikut :
- 1). Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) untuk tenaga medis menggunakan kemeja dirangkap jas warna putih dan paramedis menggunakan seragam warna putih - putih ; dan
 - 2). Tenaga Medis dan Paramedis pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah menggunakan jas warna putih / jas laboratorium .

Khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat menggunakan pakaian seragam lain dalam rangka memberikan kesan keramahan sebagai Satuan Kerja pelayanan kepada masyarakat .

9. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam penggunaannya berpedoman pada :

Keputusan Dewan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nomor : KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia .

10. Penggunaan Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) mengacu pada :

Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 025/30148 Tanggal 6 Oktober 1992 perihal Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut atau Tanda Pengenal Pertahanan Sipil , serta Tanda Jabatan untuk Para Pimpinan dan Pembina Pertahanan Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .


11. Berkaitan dengan penggunaan atribut seperti tanda pangkat dan tanda jabatan Camat dan Lurah tetap dipertahankan , hal ini disebabkan dalam pelaksanaan tugasnya Camat dan Lurah tetap melaksanakan tugas - tugas kewilayahan .

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Februari 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 Februari 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 25